



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 313/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Yasir Nainggolan Bin Alm. Halomoan Nainggolan;
Tempat lahir : Medan;
Umur/tgl lahir : 36 tahun / 26 Juni 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Medan Tenggara VII No. 224 RT.00 RW.00 Kel. Medan Tenggara Kec. Medan Denai Kota Medan Sumatera Utara ;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Buruh harian lepas;
Pendidikan : SMA.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Desember 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 20 Desember 2019, Nomor Sp.Kap/206/XII/Res1.8/2019/Sek.Gading;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan Tumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2019 sampai dengan tanggal 9 Januari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 7 Maret 2020;
4. Hakim sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 Maret 2020 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 28 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, walaupun hak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum telah disampaikan kepada Terdakwa ;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 1321/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 313/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr. tanggal 27 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 313/Pid.B/ 2020/PN Jkt.Utr. tanggal 9 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD YASIR NAINGGOLAN Bin Alm. HALOMOAN NAINGGOLAN, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana pencurian secara bersekutu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah tahun 2010 Nopol: B-3744-TAZ No.Rangka MH1JF5112AKO51085 No. Mesin. JF51E105 5023 an. WINA APRIANI alamat Jt. Pegangsaan Dua RT.2/1 Kelapa Gading Jakarta Utara;
 - BPKB dan STNK asli Sepeda Motor Honda Beat warna merah tahun 2010 Nopol B-3744-TAZ No.Rangka : MH1JF5112AKO51085 No. Mesin . JF51 E1055023 an. WINA APRIANI alamat Jl. Pegangsaan Dua RT.2/1 Kelapa Gading Jakarta Utara berikut 1 (satu) buah kunci kontak asli;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor berlogo HONDA;Seluruhnya dikembalikan kepada saksi korban WINA APRIANI
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, atas tuntutan tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukumannya seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan repliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

degan tuntutananya dan sebaliknya Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.REG.PERK. PDM- 91/JKTUT/2020, tertanggal 17 Februari 2020, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut

Dakwaan :

Bahwa terdakwa terdakwa MUHAMMAD YASIR NAINGGOLAN Bin Alm. HALOMOAN NAINGGOLAN bersama dengan sdr. AMBON Als. BOROK (Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Jum'at 20 Desember 2019 sekira jam 03.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu bulan Desember 2019 bertempat di Jl. Pegangsaan Dua RT. 02 RW. 01 Kel. Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dimana perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at 20 Desember 2019 sekira jam 03.30 WIB terdakwa MUHAMMAD YASIR NAINGGOLAN Bin Alm. HALOMOAN NAINGGOLAN yang sedang berjalan kaki bersama dengan sdr. AMBON Als. BOROK (DPO) keduanya sepakat untuk untuk melakukan tindak pidana pencurian di setelah melihat jejeran sepeda motor terparkir di depan gang di Jl. Pegangsaan Dua RT. 02 RW. 01 Kel. Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara. Untuk melancarkan aksi tersebut, sdr. AMBON Als. BOROK (DPO) menyuruh terdakwa mengawasi kondisi dan keadaan di sekitar dan apabila ada orang yang melihat terdakwa diharuskan memberi kode kepada sdr. AMBON Als. BOROK (DPO) dengan berkata "SUUUTTT".
- Setelah kondisi dan keadaan di sekitar dirasa aman, sdr. AMBON Als. BOROK (DPO) mendekati 1 (satu) unit sepda motor merk Honda jenis Beat warna merah tahun 2010 dengan nomor Polisi B 3744 TAZ, nomor rangka : MH1JF5112KO51085 dan nomor mesin JF 51E1055023 (selanjutnya disebut 1 (satu) unit motor tersebut) yang diparkir berjejer dengan 4 (empat)

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 313/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor lainnya. Selanjutnya sdr. AMBON Als. BOROK (DPO) memasukan kunci huruf T yang sudah dipersiapkan sebelumnya ke dalam lubang kunci 1 (satu) unit motor tersebut untuk merusak lubang kunci motor sehingga motor tersebut masih menyala dan dapat dipergunakan meskipun kunci huruf T seketika itu dicabut dari lubang kunci oleh AMBON Als. BOROK (DPO). Dengan kondisi motor yang sudah menyala, sdr. AMBON als. BOROK (DPO) lalu menyerahkan kunci sepeda motor merk honda yang juga telah dipersiapkan sebelumnya kepada terdakwa dan meminta terdakwa untuk memasukan kunci sepeda motor merk honda ke dalam lubang kunci sepeda motor yang masih menyala dengan tujuan untuk mengelabui dan menghindari kecurigaan apabila bertemu dengan orang banyak.

- Setelah terdakwa memasukan kunci sepeda motor merk honda ke dalam lubang kunci 1 (satu) sepeda motor tersebut, terdakwa langsung mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor tersebut bersama dengan sdr. AMBON als. BOROK (DPO) menuju ke arah luar gang di Jl. Pegangsaan Dua RT. 02 RW. 01 Kel. Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara. Akan tetapi tindakan terdakwa bersama dengan sdr. AMBON als. BOROK (DPO) segera diketahui oleh saksi an. ENDANG SUKARNI yang langsung mengejar para terdakwa sambil berteriak maling, hal tersebut mengundang perhatian warga sekitar sehingga tidak sampai \pm 10 meter, terdakwa sudah ditangkap oleh warga sekitar Pasar Lontar, sedangkan sdr. AMBON als. BOROK (DPO) berhasil melarikan diri.
- Bahwa para terdakwa mengambil barang milik saksi an. WINA APRIANI tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya dan akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus). Perbuatan mereka Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. WINA APRIANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah tahun 2010 No. Pol.: B-3744-TAZ pada hari Jum'at 20 Desember 2019 sekira jam 04.30 WIB, bertempat di Jl. Pegangsaan Dua RT.02/RW.01 Kel. Pegangsaan Dua Kec. Kelapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gading Jakarta Utara, yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan sdr. AMBON Als. BOROK (Belum tertangkap).

- Bahwa pemilik dari sepeda motor merk Honda Beat warna merah tersebut adalah saksi;
- Bahwa awalnya saksi memarkirkan sepeda motor honda beat warna merah tersebut bertempat pinggir gang depan rumah saksi, selanjutnya saksi dibangunkan dan diberitahukan oleh saksi Wawan jika sepeda motor milik saksi telah diambil dan pelakunya berhasil ditangkap oleh Saksi ENDANG SUKARNI selaku Hansip Keamanan lingkungan beserta warga masyarakat yang lainnya. Adapun Terdakwa berhasil ditangkap berikut sepeda motor milik saksi bertempat di Portal Jalan Gang samping Poll Bus Handoyo Kel. Pegangsaan Dua Kelapa Gading Jakarta Utara yang berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari rumah saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui para pelaku melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan alat apa, namun saksi perkiraan Terdakwa dapat dengan mudah mengambil sepeda motor milik saksi tersebut adalah dengan cara merusak lubang kunci kontak dikarenakan pada saat sepeda motor milik saksi ditemukan lubang kunci kontaknya sudah dalam keadaan rusak dan sudah terpasang kunci kontak milik Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi.

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. ENDANG SUKARNI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah tahun 2010 No. Pol.: B-3744-TAZ pada hari Jum'at 20 Desember 2019 sekira jam 04.30 WIB, bertempat di Jl. Pegangsaan Dua RT.02/RW.01 Kel. Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara, yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan sdr. AMBON Als. BOROK (Belum tertangkap).
- Bahwa pemilik dari sepeda motor merk Honda Beat warna merah tersebut adalah saksi Wina Apriani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi yang bekerja sebagai Anggota Linmas yang bertugas melindungi masyarakat dan menjaga keamanan khususnya komplek perumahan warga di lingkungan RW. 001 Kel. Pegangsaan Dua Kelapa Gading Jakarta Utara sedang melaksanakan tugas jaga malam pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2019 sekitar pukul 03.50 Wib saksi mendapat laporan melalui HT dari anak buah saksi yaitu Saksi H. NANDANG bahwa ketika sedang melakukan patroli menemukan kunci gembok dan rantai portal di perbatasan RT. 03 dan RT. 04 dekat Bengkel Kamal dalam keadaan rusak. Kemudian saksi memerintahkan kepada anak buah saksi tersebut agar jangan pergi meninggalkan lokasi portal yang rusak sebelum saksi datang, karena saksi yakin ada orang yang melakukan kejahatan yang sengaja merusak kunci gembok dan rantai portal tersebut. Setelah datang saksi melihat memang benar kunci gembok dan rantai portal dalam keadaan rusak. Tidak lama kemudian sekitar jam 04.30 Wib saat itu saksi melihat ada dua orang yaitu Terdakwa bersama dengan temannya bernama Sdr. AMBON alias BOROK sedang berboncengan naik sepeda motor merk Honda Beat warna merah tahun 2010 Nopol B-3744-TAZ yang sudah saksi kenali merupakan sepeda motor milik saksi korban WINA APRIANI sehingga spontan saksi menegur mereka "MAU KEMANA!" sambil saksi memegang kaca spionnya. Hal ini membuat Terdakwa dan Sdr. AMBON menjadi gugup dan panik, kemudian Terdakwa dan Sdr. AMBON berusaha kabur dan saksi berteriak "MALING.. MALING..!" ternyata teriakan saksi didengar oleh warga yang akhirnya saksi ENDANG SUKARNI bersama dengan Saksi H. NANDANG dan dibantu oleh beberapa orang warga berhasil Terdakwa, sedangkan Sdr. AMBON alias BOROK berhasil kabur / melarikan diri.
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah tahun 2010 No. Pol. : B-3744-TAZ dan 1 (satu) buah kunci kontak palsu berlogo HONDA menancap pada lubang kunci kontak yang telah rusak;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengaku melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan alat kunci Leter T untuk merusak lubang kunci kontak sepeda motor milik saksi korban merk Honda Beat warna merah tahun 2010 Nopol: B-3744-TAZ dan 1 (satu) buah kunci palsu yang ditusukkan / ditancapkan pada lubang kunci kontak yang sudah rusak tersebut. Sedangkan caranya Sdr. AMBON alias BOROK dengan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 313/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kunci Leter T merusak lubang kunci kontak sepeda motor milik saksi korban yang diparkir di pinggir gang depan rumah saksi korban yang beralamat di Jl. Pegangsaan Dua RT.02/01 Kel. Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara hingga posisi lampu indikator menyala "ON", sementara Terdakwa mengawasi keadaan di sekelilingnya pada saat temannya sedang melakukan eksekusi sepeda motor milik saksi korban. Setelah berhasil kemudian 1 (satu) buah kunci palsu yang ditusukkan / ditancapkan pada lubang kunci kontak yang sudah rusak tersebut. Kemudian Terdakwa dan Sdr. AMBON mengambil sepeda motor milik saksi korban merk Honda Beat warna merah tahun 2010 Nopol: B-3744-TAZ, kemudian dibawa pergi oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. AMBON alias BOROK yang dibonceng di belakang berusaha pergi meninggalkan kompleks perumahan warga tersebut yang akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. H. NANDANG SUNANDAR, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah tahun 2010 No. Pol.: B-3744-TAZ pada hari Jum'at 20 Desember 2019 sekira jam 04.30 WIB, bertempat di Jl. Pegangsaan Dua RT.02/RW.01 Kel. Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara, yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan sdr. AMBON Als. BOROK (Belum tertangkap).
- Bahwa pemilik dari sepeda motor merk Honda Beat warna merah tersebut adalah saksi Wina Apriani;
- Bahwa saat itu saksi yang bekerja sebagai Anggota Linmas yang bertugas melindungi masyarakat dan menjaga keamanan khususnya kompleks perumahan warga di lingkungan RW. 001 Kel. Pegangsaan Dua Kelapa Gading Jakarta Utara sedang melaksanakan tugas jaga malam pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2019 sekitar pukul 03.50 Wib saksi mendapat laporan melalui HT bahwa ketika sedang melakukan patroli menemukan kunci gembok dan rantai portal di perbatasan RT. 03 dan RT. 04 dekat Bengkel Kamal dalam keadaan rusak. Kemudian saksi diperintahkan agar jangan pergi meninggalkan lokasi portal yang rusak sebelum saksi datang, Tidak lama kemudian sekitar jam 04.30 Wib saat itu saksi melihat ada dua orang yaitu

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 313/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa bersama dengan temannya bernama Sdr. AMBON alias BOROK sedang berboncengan naik sepeda motor merk Honda Beat warna merah tahun 2010 Nopol B-3744-TAZ yang sudah saksi kenali merupakan sepeda motor milik saksi korban WINA APRIANI sehingga spontan saksi menegur mereka "MAU KEMANA!" sambil saksi memegang kaca spionnya. Hal ini membuat Terdakwa dan Sdr. AMBON menjadi gugup dan panik, kemudian Terdakwa dan Sdr. AMBON berusaha kabur dan saksi berteriak "MALING.. MALING..!" ternyata teriakan saksi didengar oleh warga yang akhirnya saksi bersama dengan Saksi ENDANG SUKARNI dan dibantu oleh beberapa orang warga berhasil Terdakwa, sedangkan Sdr. AMBON alias BOROK berhasil kabur / melarikan diri;

- Bahwa dari penangkapan Terdakwa berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah tahun 2010 No. Pol. : B-3744-TAZ dan 1 (satu) buah kunci kontak palsu berlogo HONDA menancap pada lubang kunci kontak yang telah rusak;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Kelapa Gading;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan **Terdakwa Muhammad Yasir Nainggolan Bin Alm. Halomoan Nainggolan** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani.
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah tahun 2010 No. Pol.: B-3744-TAZ pada hari Jum'at 20 Desember 2019 sekira jam 04.30 WIB, bertempat di Jl. Pegangsaan Dua RT.02/RW.01 Kel. Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara;
- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut bersama dengan sdr. AMBON als. BOROK (DPO);
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara memasukan kunci huruf T yang sudah dipersiapkan sebelumnya ke dalam lubang kunci 1 (satu) unit motor tersebut untuk merusak lubang kunci motor sehingga motor tersebut masih menyala dan dapat dipergunakan meskipun kunci huruf T seketika itu dicabut dari lubang kunci oleh AMBON Als. BOROK (DPO). Dengan kondisi motor yang sudah menyala, sdr. AMBON als. BOROK (DPO) lalu menyerahkan kunci sepeda motor merk honda yang juga telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersiapkan sebelumnya kepada terdakwa dan meminta terdakwa untuk memasukkan kunci sepeda motor merk honda ke dalam lubang kunci sepeda motor yang masih menyala dengan tujuan untuk mengelabui dan menghindari kecurigaan apabila bertemu dengan orang banyak;

- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa bersama dengan sdr. AMBON als. BOROK (DPO) keluar dari pemukiman perumahan tersebut maka kami sempat keluar masuk jalan gang yang ditutup portal. Pada saat itulah kami bertemu dengan Hansip / Keamanan yang akhirnya Terdakwa ketahui bernama Sdr ENDANG SUKARNI mencurigai Terdakwa berdua yang akhirnya Sdr. AMBON alias BOROK (Belum Tertangkap) bergegas langsung loncat dan melarikan diri sehingga kami diteriaki maling. Ketika Terdakwa akan melarikan diri maka Terdakwa sudah lebih dahulu ditangkap dan diamankan oleh warga setempat, dan dibawa ke Polsek Kelapa Gading berikut barang bukti;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian adalah jika berhasil akan menjualnya kepada penadah yang bernama Sdr. RAY yang berdomisili di Sekitar Areal Terminal Pulogadung Jakarta Timur dan hasilnya akan dibagi berdua yang rencananya uangnya akan Terdakwa penggunaan untuk biaya transport pulang kampung ke Medan Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan didalam persidangan ini terdiri dari :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah tahun 2010 Nopol: B-3744-TAZ No.Rangka MH1JF5112AKO51085 No. Mesin. JF51E1055023 an. WINA APRIANI alamat Jt. Pegangsaan Dua RT.2/1 Kelapa Gading Jakarta Utara;
- BPKB dan STNK asii Sepeda Motor Honda Beat warna merah tahun 2010 Nopol B-3744-TAZ No.Rangka : MH1JF5112AKO51085 No. Mesin . JF51E1055023 an. WINA APRIANI alamat Jl. Pegangsaan Dua RT.2/1 Kelapa Gading Jakarta Utara berikut 1 (satu) buah kunci kontak asli;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor berlogo HONDA;

Menimbang, bahwa atas penunjukan barang bukti tersebut yang diajukan saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan mengenal dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap hal – hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan alat-alat bukti yang sah berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan adanya barang bukti dalam perkara ini, yang apabila dilihat dari segi persesuaiannya dan kesamaannya maka diperoleh fakta-fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at 20 Desember 2019 sekira jam 04.30 WIB, bertempat di Jl. Pegangsaan Dua RT.02/RW.01 Kel. Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara;
2. Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah tahun 2010 No. Pol.: B-3744-TAZ pada hari Jum'at 20 Desember 2019 sekira jam 04.30 WIB, bertempat di Jl. Pegangsaan Dua RT.02/RW.01 Kel. Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara bersama dengan sdr. AMBON als. BOROK (DPO);
3. Bahwa benar pemilik dari sepeda motor merk Honda Beat warna merah tersebut adalah saksi WINA APRIANI;
4. Bahwa benar pada hari Jum'at 20 Desember 2019 sekira jam 03.30 WIB terdakwa yang sedang berjalan kaki bersama dengan sdr. AMBON Als. BOROK (DPO) keduanya sepakat untuk melakukan tindak pidana pencurian di setelah melihat jejeran sepeda motor terparkir di depan gang di Jl. Pegangsaan Dua RT. 02 RW. 01 Kel. Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara. Untuk melancarkan aksi tersebut, sdr. AMBON Als. BOROK (DPO) menyuruh terdakwa mengawasi kondisi dan keadaan di sekitar dan apabila ada orang yang melihat terdakwa diharuskan memberi kode kepada sdr. AMBON Als. BOROK (DPO) dengan berkata "SUUUTTT".
5. Bahwa benar setelah kondisi dan keadaan di sekitar dirasa aman, sdr. AMBON Als. BOROK (DPO) mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Beat warna merah tahun 2010 dengan nomor Polisi B 3744 TAZ, nomor rangka : MH1JF5112KO51085 dan nomor mesin JF 51E1055023 (selanjutnya disebut 1 (satu) unit motor tersebut) yang diparkir berjejer dengan 4 (empat) motor lainnya. Selanjutnya sdr. AMBON Als. BOROK (DPO) memasukkan kunci huruf T yang sudah dipersiapkan sebelumnya ke dalam lubang kunci 1 (satu) unit motor tersebut untuk merusak lubang kunci motor sehingga motor tersebut masih menyala dan dapat dipergunakan meskipun kunci huruf T seketika itu dicabut dari lubang kunci oleh AMBON Als. BOROK (DPO). Dengan kondisi motor yang sudah menyala, sdr. AMBON als. BOROK (DPO) lalu menyerahkan kunci sepeda motor merk honda yang juga telah dipersiapkan sebelumnya kepada

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 313/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dan meminta terdakwa untuk memasukan kunci sepeda motor merk honda ke dalam lubang kunci sepeda motor yang masih menyala dengan tujuan untuk mengelabui dan menghindari kecurigaan apabila apabila bertemu dengan orang banyak.

6. bahwa benar setelah terdakwa memasukan kunci sepeda motor merk honda ke dalam lubang kunci 1 (satu) sepeda motor tersebut, terdakwa langsung mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor tersebut bersama dengan sdr. AMBON als. BOROK (DPO) menuju ke arah luar gang di Jl. Pegangsaan Dua RT. 02 RW. 01 Kel. Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara. Akan tetapi tindakan terdakwa bersama dengan sdr. AMBON als. BOROK (DPO) segera diketahui oleh saksi an. ENDANG SUKARNI yang langsung mengejar para terdakwa sambil berteriak maling, hal tersebut mengundang perhatian warga sekitar sehingga tidak sampai \pm 10 meter, terdakwa sudah ditangkap oleh warga sekitar Pasar Lontar, sedangkan sdr. AMBON als. BOROK (DPO) berhasil melarikan diri.
7. Bahwa benar perbuatan terdakwa dalam membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Beat warna merah tahun 2010 dengan nomor Polisi B 3744 TAZ, nomor rangka : MH1JF5112KO51085 dan nomor mesin JF 51E1055023 milik saksi WINA APRIANI tidak dengan izin dari pemiliknya;
8. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi WINA APRIANI mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus).

Menimbang, bahwa sehubungan dengan fakta persidangan tersebut dikaitkan dengan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang relevan, dari alat-alat bukti dan barang bukti dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka Majelis Hakim mengambil alih hal-hal yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaan dalam berkas perkara ini dipandang telah termuat dan dipertimbangkan serta menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUH Pidana terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :



1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;
4. Yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur pasal tersebut, apakah terbukti atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” atau “hij” adalah siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana bernama Muhammad Yasir Nainggolan Bin Alm. Halomoan Nainggolan, dimana Terdakwa telah mengakui identitasnya yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para saksi mengenalinya. Dengan demikian Terdakwa yang dimaksud Penuntut Umum adalah benar terdakwa, dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti;

Menimbang, bahwa walaupun unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi, namun untuk menyatakan Terdakwa bersalah atau tidaknya, maka masih harus dibuktikan unsur-unsur lain seperti pertimbangan hukum dibawah ini;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan pada hari Jum'at 20 Desember 2019 sekira jam 03.30 WIB terdakwa yang sedang berjalan kaki bersama dengan sdr. AMBON Als. BOROK (DPO) keduanya sepakat untuk melakukan tindak pidana pencurian di setelah melihat jejeran sepeda motor terparkir di depan gang di Jl. Pegangsaan Dua RT. 02 RW. 01 Kel. Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara. Untuk melancarkan aksi tersebut, sdr. AMBON Als. BOROK (DPO) menyuruh terdakwa mengawasi kondisi dan keadaan di sekitar dan apabila ada orang yang melihat terdakwa diharuskan memberi kode kepada sdr. AMBON Als. BOROK (DPO) dengan berkata "SUUUTTT", setelah kondisi dan keadaan di sekitar dirasa aman, sdr. AMBON Als. BOROK (DPO) mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Beat warna merah tahun 2010 dengan nomor Polisi B 3744 TAZ, nomor rangka : MH1JF5112KO51085 dan nomor mesin JF 51E1055023 (selanjutnya disebut 1 (satu) unit motor tersebut) yang diparkir berjejer dengan 4 (empat) motor lainnya. Selanjutnya sdr. AMBON Als. BOROK (DPO) memasukan kunci huruf T yang sudah dipersiapkan sebelumnya ke dalam lubang kunci 1 (satu) unit motor tersebut untuk merusak lubang kunci motor sehingga motor tersebut masih menyala dan dapat dipergunakan meskipun kunci huruf T seketika itu dicabut dari lubang kunci oleh AMBON Als. BOROK (DPO). Dengan kondisi motor yang sudah menyala, sdr. AMBON als. BOROK (DPO) lalu menyerahkan kunci sepeda motor merk honda yang juga telah dipersiapkan sebelumnya kepada terdakwa dan meminta terdakwa untuk memasukan kunci sepeda motor merk honda ke dalam lubang kunci sepeda motor yang masih menyala dengan tujuan untuk mengelabui dan menghindari kecurigaan apabila bertemu dengan orang banyak, setelah terdakwa memasukan kunci sepeda motor merk honda ke dalam lubang kunci 1 (satu) sepeda motor tersebut, terdakwa langsung mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor tersebut bersama dengan sdr. AMBON als. BOROK (DPO) menuju ke arah luar gang di Jl. Pegangsaan Dua RT. 02 RW. 01 Kel. Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara. Akan tetapi tindakan terdakwa bersama dengan sdr. AMBON als. BOROK (DPO) segera diketahui oleh saksi an. ENDANG SUKARNI yang langsung mengejar para terdakwa sambil berteriak maling, hal tersebut mengundang perhatian warga sekitar sehingga tidak sampai \pm 10 meter, terdakwa sudah ditangkap oleh warga sekitar Pasar Lontar, sedangkan sdr. AMBON als. BOROK (DPO) berhasil melarikan diri, dan akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami kerugian Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus).



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Beat warna merah tahun 2010 dengan nomor Polisi B 3744 TAZ, nomor rangka : MH1JF5112KO51085 dan nomor mesin JF 51E1055023, dengan maksud untuk dimiliki terdakwa dilakukan pada hari Jum’at 20 Desember 2019 sekira jam 03.30 WIB dengan cara terdakwa merusak lubang kunci motor sehingga motor tersebut masih menyala bersama dengan sdr. AMBON Als. BOROK (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang bahwa unsur ini mengandung beberapa perbuatan alternatif, yang jika salah satu perbuatan tersebut terbukti maka unsur ini terbukti.

Menimbang sesuai dengan fakta dipersidangan, Terdakwa dan Sdr. Mahmud als Amud bin Nasir (alm) dalam melakukan perbuatannya, yaitu untuk dapat mengambil motor tersebut adalah dengan cara merusak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian unsur “yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Terdakwa tersebut melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas dan di persidangan ternyata tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, oleh sebab mana atas diri Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah penghukuman ataupun balas dendam akan tetapi tujuan dari pemidanaan adalah pembelajaran agar Terdakwa menyadari perbuatan serta akibatnya dan supaya memberikan rasa jera sehingga Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari serta untuk mendidik Terdakwa untuk menjadi anggota masyarakat yang baik, disamping itu agar dapat dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim memandang masa pidana yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini telah memenuhi tujuan dari pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa tahanan yang dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena masa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP, beralasan bagi Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah tahun 2010 Nopol: B-3744-TAZ No.Rangka MH1JF5112AKO51085 No. Mesin. JF51E105 5023 an. WINA APRIANI alamat Jt. Pegangsaan Dua RT.2/1 Kelapa Gading Jakarta Utara;
- BPKB dan STNK asli Sepeda Motor Honda Beat warna merah tahun 2010 Nopol B-3744-TAZ No.Rangka : MH1JF5112AKO51085 No. Mesin . JF51 E1055023 an. WINA APRIANI alamat Jl. Pegangsaan Dua RT.2/1 Kelapa Gading Jakarta Utara berikut 1 (satu) buah kunci kontak asli;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor berlogo HONDA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHP, maka tentang barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada Korban WINA APRIANI sebagai pemilik yang paling berhak;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan ada pada diri Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban Wina Apriani;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini dianggap cukup adil dan pantas sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini sesuai dengan pasal 222 KUHP;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUH Pidana Jo. Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1) Menyatakan Terdakwa Muhammad Yasir Nainggolan Bin Alm. Halomoan Nainggolan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan";
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Yasir Nainggolan Bin Alm. Halomoan Nainggolan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 313/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah tahun 2010 Nopol: B-3744-TAZ No.Rangka MH1JF5112AKO51085 No. Mesin. JF51E105 5023 an. WINA APRIANI alamat Jt. Pegangsaan Dua RT.2/1 Kelapa Gading Jakarta Utara;
- BPKB dan STNK asli Sepeda Motor Honda Beat warna merah tahun 2010 Nopol B-3744-TAZ No.Rangka : MH1JF5112AKO51085 No. Mesin . JF51 E1055023 an. WINA APRIANI alamat Jl. Pegangsaan Dua RT.2/1 Kelapa Gading Jakarta Utara berikut 1 (satu) buah kunci kontak asli;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor berlogo HONDA;

Seluruhnya dikembalikan kepada saksi korban WINA APRIANI

- 6) Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **pada hari Senin, tanggal 20 April 2020**, oleh TAUFAN MANDALA, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, AGUS DARWANTA, S.H., dan DJUYAMTO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana **diucapkan pada hari itu juga** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh MUHAMMAD IHSAN, S.H, Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Mirna Eka Mariska, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

AGUS DARWANTA, S.H.

TAUFAN MANDALA, S.H., M.Hum.

DJUYAMTO, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 313/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUHAMMAD IHSAN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)